



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NYOMAN SETIAWAN, ST;

Tempat lahir : Runuh;

Umur/tanggal lahir: 48 tahun / 11 Mei 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari Mekar,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
 - 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
 - 1(satu) set tapo Las merk lakoni warna biru;
 - uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian besi dari UD LEci kepada PT Bima Agung tertanggal 23 -10-2021;

Dikembalikan kepada saksi I MADE SUARDIKA, ST;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung dalam keluarganya serta berjanji tdak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadp Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Ke Satu

Bahwa terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di UD Ade Raya di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menganggu, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL yang menyampaikan akan menjual barang-barang sisa proyek dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk membelinya kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember sekira pukul 18.30 wita saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA datang ke toko bangunan UD Ade Raya milik terdakwa dengan menggunakan mobil proyek berupa Suzuki pick Up DK 8983 KY milik saksi I MADE SUARDIKA, ST saat itu saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alais ALIT BADIL menjual barang berupa 1 (satu) unit Tapo Las Merk Lakoni warna biru dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA Alias ALIT BADAIL kembali datang ke Toko terdakwa dan menjual barang berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 mili meter dengan Panjang 12 meter terdakwa membelinya dengan harga Rp. 540.000,- , selanjutnya 5 hari kemudian saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA Alias ALIT BADAIL kembali datang ke Toko terdakwa terdakwa dan menjual barang berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter dengan Panjang 12 meter terdakwa membelinya dengan harga RP. 250.000,- sehingga total keseluruhan barang barang yang dibeli terdakwa berjumlah RP. 1.490.000,-; (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut adalah milik saksi MADE SUARDIKA, ST yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT pada sekitar akhir bulan Desember 2021 dengan cara saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT selaku sopir proyek mengambil barang- barang tersebut sebanyak 3 kali berturut turut yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember sekira pukul 18.00 wita saksi KETUT ALIT HADIARI mengambi 1(satu) buah trapo Las diangkat dan ditaruh dikursi depan sebelah kiri mobil, setelah itu diangkut ke tempat toko terdakwa untuk dijual pada terdakwa , kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi KETUT ALIT HADIARI mengambil 6 (enam) batang besi ulir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) Panjang 12 meter dengan cara diangkut satu persatu dinaikan ke atas mobil pick up kemudian diikat lalu dibawa ke toko terdakwa untuk dijual, kemudian 5 hari berikutnya saksi KETUT ALIT HADIARI kembali mengambil 10 (sepuluh) batang besi 8(delapan) mili meter dengan cara diangkat satu persatu dinaikan diatas mobil pick up kemudian diikat lalu dibawa ke toko terdakwa untuk dijual;

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang dari saksi KETUT ALIT HADIARI dibawah harga pasaran sehingga terdakwa harusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) buah tapo las dibeli terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp. 1.257.000,-, 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga Rp. 300.000 sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp. 840.000,- 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) Panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga Rp. 540.000,- sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp. 1.350.000,- dan 10 (sepuluh) batang besi 8(delapan) mili meter panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga Rp. 250.000,-sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp.500.000,-;

- Bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut sudah ada yang dijual kepada konsumen yaitu berupa 10 (sepuluh) batang besi 8(delapan) mili meter panjang 12 meter dijual dengan harga Rp. 300.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- sedangkan sisanya masih disimpan di Toko terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Ke Dua

Bahwa terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di UD Ade Raya di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL yang menyampaikan akan menjual barang-barang sisa proyek dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk membelinya kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember sekira pukul 18.30 wita saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA datang ke toko bangunan UD Ade Raya milik terdakwa dengan menggunakan mobil proyek berupa Suzuki pick Up DK 8983 KY milik saksi I MADE SUARDIKA, ST saat itu saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alais ALIT BADIL menjual barang berupa 1 (satu) unit Tapo Las Merk Lakoni warna biru dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA Alias ALIT BADAIL kembali datang ke Toko terdakwa dan menjual barang berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 mili meter dengan Panjang 12 meter terdakwa membelinya dengan harga Rp. 540.000,-, selanjutnya 5 hari kemudian saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA Alias ALIT BADAIL kembali datang ke Toko terdakwa terdakwa dan menjual barang berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter dengan Panjang 12 meter terdakwa membelinya dengan harga RP. 250.000,- sehingga total keseluruhan barang barang yang dibeli terdakwa berjumlah Rp. 1.490.000,-; (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut adalah milik saksi MADE SUARDIKA, ST yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT pada sekitar akhir bulan Desember 2021 dengan cara saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT selaku sopir proyek mengambil barang- barang tersebut sebanyak 3 kali berturut turut yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember sekira pukul 18.00 wita saksi KETUT ALIT HADIARI mengambi 1 (satu) buah trapo Las diangkat dan ditaruh dikursi depan sebelah kiri mobil, setelah itu diangkut ke tempat toko terdakwa untuk dijual pada terdakwa, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi KETUT ALIT HADIARI mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) Panjang 12 meter dengan cara diangkut satu persatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan ke atas mobil pick up kemudian diikat lalu dibawa ke toko terdakwa untuk dijual, kemudian 5 hari berikutnya saksi KETUT ALIT HADIARI kembali mengambil 10 (sepuluh) batang besi 8(delapan) mili meter dengan cara diangkat satu persatu dinaikan diatas mobil pick up kemudian diikat lalu dibawa ke toko terdakwa untuk dijual;

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang dari saksi KETUT ALIT HADIARI dibawah harga pasaran sehingga terdakwa harusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) buah tapo las dibeli terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- sedangkan saksi saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp, 1.257.000,- , 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga Rp. 300.000 sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp. 840.000,- 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) Panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga Rp. 540.000,- sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp. 1.350.000,- dan 10 (sepuluh) batang besi 8 (delapan) mili meter panjang 12 meter dibeli terdakwa dengan harga RP. 250.000,-sedangkan saksi MADE SUARDIKA membelinya dengan harga Rp.500.000,- ;

- Bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut sudah ada yang dijual kepada konsumen yaitu berupa 10 (sepuluh) batang besi 8(delapan) mili meter panjang 12 meter dijual dengan harga Rp. 300.000,- sehinga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- sedangkan sisanya masih disimpan di Toko terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG EDI SETIAWAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya laporan dari saksi MADE SUARDIKA tentang kehilangan beberapa alat-alat kerja serta beberapa batang besi pada proyek perbaikan jembatan yang dikerjakannya di Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang terjadi pada hari Jumat 7 Januari 2022;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi MADE SUARDIKA adapun alat-alat kerja yang hilang berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 mm (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI, warna Biru, 1 (satu) unit Gerindra Merk MAKITA, 1 (satu) set Katrol beserta rantainya, dan 4 (empat) buah Lampu sorot warna Hitam;
- Bahwa setelah adanya laporan kehilangan yang dilaporkan oleh saksi MADE SUARDIKA maka saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengecekan tempat Kejadian Perkara serta penyelidikan lebih lanjut dan mendapat informasi dari saksi WIRA DHARMA PUTRA bahwa ada Toko Bangunan yang bernama UD ADE RAYA pernah membeli besi ulir dan travo Las dari seorang yang bernama I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya melacak keberadaan I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL (dan yang bersangkutan ditemukan di rumahnya kemudian setelah diinterogasi mengakui telah mengambil beberapa barang milik saksi MADE SUARDIKA selanjutnya yang bersangkutan diamankan di Polsek Sukasada.
- Bahwa Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL mengaku hanya mengambil barang-barang dari proyek berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI, warna Biru sedangkan barang lainnya saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL mengaku tidak pernah mengambilnya seperti 1 (satu) unit gerinda, merk Makita, 1 (satu) set Katrol beserta rantainya dan 4 (empat) unit lampu Sorot warna hitam seperti yang dikatakan oleh korban;
- Bahwa Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL (pada saat melakukan perbuatannya itu dilakukan sendiri dengan menggunakan mobil pic up Dk 8983 KY, kemudian barang-barang yang diambilnya tersebut dijual kepada pemilik Toko Ade Raya yang bernama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SETIAWAN, ST di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya pengakuan dari saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL bahwa atas barang yang diambilnya tersebut dijual kepada pemilik toko Ade Raya, maka saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengecek kebenarannya dan setelah bertemu pemilik Toko yang bernama NYOMAN SETIAWAN, ST dan dilakukan interogasi maka terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST mengakui bahwa benar dirinya pernah membeli barang-barang berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI, warna Biru namun barang yang 10 (sepuluh) batang besi diametr 8 (delapan) Mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter katanya sudah dijual kepada konsumen yang namanya tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui membeli barang tersebut keseluruhannya dengan harga Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang dibeli terdakwa tersebut merupakan barang-barang hasil kejahatan dan dibeli dengan harga dibawah pasaran sehingga seharusnya terdakwa patut curiga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUSTI NGURAH FEBRIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Toko milik terdakwa NYOMAN SETIAWAN,ST sejak tahun 2013 sebagai sopir dengan tugas mengantar barang ke Konsumen jika konsumen tidak membawa mobil sendiri;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait dengan masalah terdakwa membeli barang-barang yang diambil tanpa izin oleh saksi I Ketut Alit Hadiari Putra als Alit Badil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sekira akhir bulan Desember 2021 pernah melihat beberapa batang besi dan travo las di toko tempatnya bekerja dan saat itu terdakwa NYOMAN SETIAWAN,ST menjelaskan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut merupakan barang sisa pembangunan jembatan yang dibeli dari saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL;
 - Bahwa menurut saksi adapun barang yang pernah saksi lihat di Gudang tempat penyimpanan material pada Toko milik terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan mili meter) serta 1 (satu) unit travo Las warna Biru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui harga di pasaran dari barang-barang yang dibeli terdakwa;
 - Bahwa benar dari barang-barang yang dibeli terdakwa dari saksi KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL tersebut sudah ada laku terjual yaitu berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter, namun saksi tidak mengetahui siapa konsumen yang membelinya dan saksi juga tidak pernah mengantarkannya kepada konsumen;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi I MADE SUARDIKA, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 13.00 wita yang terjadi di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari mekar, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi telah kehilangan barang alat –alat kerja barang berupa besi di proyek yag diambil oleh I Ketut Alit Hadiari als Alit Badil dan dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang saat itu adalah berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Gerinda, merk Makita, 1 (satu) set Katrol berserta rantainya dan 4 (empat) unit lampu Sorot warna hitam, dimana barang –barang tersebut ada yang ditaruh digudang proyek dan ada juga yang ditaruh di peinggir jalan raya dekat Pembangunan jalan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah dilaporkan di Polsek Sukasada telah ditangkap seseorang yang telah saya kenal yaitu Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL yang sebelumnya ikut bekerja pada proyek pembuatan jembatan di Lingkungan Bakung sebagai Sopir;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang yang diambil oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL (tersangka dalam Berkas lain-Pencurian) namun setelah mendapat penjelasan dari penyidik baru saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL kepada terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST yang merupakan pemilik Toko Bangunan di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari mekar, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa barang saksi yang dijual kepada terdakwa adalah 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 mm (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo, Merk LAKONI, warna Biru,

- Bahwa benar menurut keterangan Penyidik barang barang tersebut dibeli dengan harga Rp.1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga tidak sesuai dengan harga di pasaran;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh terdakwa terkait dengan terdakwa membeli barang-barang sisa proyek pembangunan jembatan;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Desember 2021 pada malam hari sekira jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi mengambil secara tanpa izin barang – barang bangunan milik saksi MADE SUARDIKA, ST, yang kemudian barang-barang tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut saksi telah di hukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada proyek jembatan yang dilakukan saksi MADE SUARDIKA, ST;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut secara bertahap dalam 3 kali dimana setiap pengambilan pada malam hari dan berselang satu minggu;
- Bahwa saksi menjelaskan pengambilan barang yang pertama berupa 1 (satu) set travo Las yang tersimpan didalam gudang namun tidak ada pintunya pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 15.0 wita, kemudian pengambilan ke 2 berupa 6 (enam) batang besi ulir dengan ukuran/diameter 13mm (tiga belas mili meter), 6 (enam) batang besi ulir dengan ukuran/diameter 16mm (enam belas) mili meter yang saksi ambil dipinggir jalan tempat proyek dilaksanakan pada akhir Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita dan pengambilan ke 3 berupa 10 (sepuluh) batang besi ukuran/diameter 8 mm (delapan mili meter) yang juga diambil dipinggir jalan pada akhir Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita dan dalam setiap pengambilan barang-barang tersebut saksi mengaku mengangkutnya dengan menggunakan mobil pic up warna hitam namun saksi lupa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi mengambil barang-barang tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa yang merupakan pemilik Toko Bangunan UD ADE RAYA yang beralamat di Banjar Dinas Dajan margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan menawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa saat menghubungi terdakwa saksi mengatakan barang-barang tersebut merupakan sisa proyek dan aman dan terdakwa menyetujui untuk membeli barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sendirian dan atas barang-barang tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga 1 (satu) set Travo Las Merk LAKONI warna biru dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dibeli seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) dibeli oleh seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi menjual barang-barang tersebut kepada terdakwa yakni dengan cara saksi menelpon terlebih dahulu terdakwa dan menawarkan barang-barang tersebut dengan alasan barang sisa dan terjadi tawar menawar hingga disetujui harganya baru saksi membawa barang yang ditawarkan tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan mobil pic up perusahaan;
- Bahwa saksi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada terdakwa selalu pada malam hari sekira pukul 21.00 wita dan setiap menjual saksi mengantarkan barangnya ke toko milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasar atas barang-barang yang saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin ataupun diijinkan oleh pemilik pada saat mengambil dan menjual barang-barang tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut sudah saksi pergunakan semua untuk biaya hidup saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, bertempat di jalan dekat Toko Bangunan UD ADE RAYA milik terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Dajan margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah membeli barang dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL diantaranya berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter)



dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI dan Terdakwa membeli barang –barang tersebut secara bertahap sebanyak 3 kali;

- Bahwa sebelum saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL datang membawa barang-barang tersebut terlebih dahulu menelpon terdakwa, kemudian barang-barang tersebut diantar ke toko terdakwa dengan menggunakan mobil pic up milik proyek dan barang-barang tersebut diturunkan di depan toko;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa beli secara bertahap yakni sebanyak tiga kali pembelian pada sekitar bulan Desember 2021 dan saat saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL dan menawarkan barang-barang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang sisa proyek serta mengatakan aman tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang yang dijual oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL berupa 1 (satu) set Travo Las Merk LAKONI warna biru dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dibeli Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dibeli oleh tersangka seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupah), dan 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) dibeli oleh tersangka seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupah), sehingga total harga pembelian atas barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari barang-barang yang dibeli dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL sudah ada yang terjual berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) berhasil dijual terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berani membeli barang-barang tersebut karena diyakinkan oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL bahwa barang-barang tersebut merupakan barang sisa dan aman serta tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi pada saksi MADE SUARDIKA, ST selaku pemilik proyek pembangunan jembatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya dijual saksi I KETUT ALIT BADIL HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL bekerja pada Proyek Pembangunan Jembatan dan bukan sebagai penjual besi atau alat-alat pertukangan;
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan dari saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL dengan harga di bawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

1. 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
2. 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
3. 1(satu) set tapo Las merk lakoni warna biru;
4. uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar nota pembelian besi dari UD LEci kepada PT Bima Agung tertanggal 23 -10-2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2021, bertempat di jalan dekat Toko Bangunan UD ADE RAYA milik terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Dajan margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah membeli barang dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL diantaranya berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI dan Terdakwa membeli barang –barang tersebut secara bertahap sebanyak 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa membeli barang –barang tersebut saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL menawarkan kepada Terdakwa lewat telpon setelah deal kemudian saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL datang membawa barang-barang tersebut diantar ke toko terdakwa dengan menggunakan mobil pic up milik proyek dan barang-barang tersebut diturunkan di depan toko;
- Bahwa benar saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL menawarkan barang-barang tersebut dengan mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang sisa proyek serta mengatakan aman tidak ada permasalahan hukum sehingga terdakwa berani untuk membelinya;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang-barang yang dijual oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL berupa 1 (satu) set Travo Las Merk LAKONI warna biru dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dibeli Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dibeli oleh terdakwa seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) dibeli oleh terdakwa seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total harga pembelian atas barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari barang-barang yang dibeli dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL sudah ada yang terjual berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) berhasil dijual terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berani membeli barang-barang tersebut karena diyakinkan oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL bahwa barang-barang tersebut merupakan barang sisa dan aman serta tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi pada saksi MADE SUARDIKA, ST selaku pemilik proyek pembangunan jembatan yang barang-barangnya dijual saksi I KETUT ALIT BADIL HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL bekerja pada Proyek Pembangunan Jembatan dan bukan sebagai penjual besi atau alat-alat pertukangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli barang-barang yang diperoleh oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL dari hasil kejahatan dan terdakwa membelinya dengan harga di bawah pasaran;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangskut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah NYOMAN SETIAWAN, ST dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangskut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, bertempat di jalan dekat Toko Bangunan UD ADE RAYA milik terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Dajan margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah membeli barang dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL diantaranya berupa 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dengan panjang 12m (dua belas meter), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dengan panjang 12 m (dua belas meter), 10 (sepuluh) batang besi ulir diameter 8mm (delapan milki meter) dengan panjang 12m (dua belas meter) dan 1 (satu) set Trafo Las, Merk LAKONI dan Terdakwa membeli barang –barang tersebut secara bertahap sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang –barang tersebut dengan cara saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL menawarkan kepada Terdakwa lewat telpon setelah harganya cocok/deal kemudian saksi I KETUT ALIT HADIARI alias ALIT BADIL datang mengantarkan barang-barang tersebut ke toko terdakwa dengan menggunakan mobil pic up milik proyek dan barang-barang tersebut diturunkan di depan toko;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang-barang yang dijual oleh Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL berupa 1 (satu) set Travo Las Merk LAKONI warna biru dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13mm (tiga belas mili meter) dibeli Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 16mm (enam belas mili meter) dibeli oleh terdakwa seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupah), dan 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) dibeli oleh terdakwa seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupah), sehingga total harga pembelian atas barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 1.490.000 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibeli dari Saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL sudah ada yang terjual berupa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8mm (delapan mili meter) berhasil dijual terdakwa seharga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang-barang yang diperoleh oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL adalah barang hasil kejahatan, karena pemilik barang tersebut adalah milik dari saksi MADE SUARDIKA, ST yang telah diambil oleh saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL secara tanpa izin, dan atas perbuatan saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL tersebut telah di jatuhkan hukuman di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kedua bahwa Terdakwa secara sadar dipersidangan telah mengakui kalau terdakwa telah membeli barang-barang milik saksi MADE SUARDIKA, ST dari saksi I KETUT ALIT HADIARI PUTRA alias ALIT BADIL dengan harga dibawah pasaran tentunya Terdakwa sebelum membeli barang tersebut harus curiga dan mengecek terhadap kepemilikan dari barang tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan justru terdakwa telah menjual sebagian dari barang tersebut guna mendapatkan keuntungan dari barang yang dibelinya tersebut, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
2. 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
3. 1(satu) set tapo Las merk lakoni warna biru;
4. uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar nota pembelian besi dari UD LEci kepada PT Bima Agung tertanggal 23 -10-2021;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti milik dari saksi I MADE SUARDIKA, ST, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi I MADE SUARDIKA, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SETIAWAN, ST tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
 - 2) 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas)mili meter dengan Panjang 12 (dua belas) meter;
 - 3) 1(satu) set tapo Las merk lakoni warna biru;
 - 4) uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar nota pembelian besi dari UD LEci kepada PT Bima Agung tertanggal 23 -10-2021;

Dikembalikan kepada saksi I MADE SUARDIKA, ST;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

I Made Bagiarta, S.H., M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN.Sgr.